

IMPLEMENTASI BANK SYARIAH DALAM LINGKUP MINORITAS KOTA KUPANG

Mukhlisin Mursalin; Muthoifin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Bank Muamalat cabang Kupang merupakan salah satu perbankan Islam pertama di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di ibu kota Kupang, dapat kita ketahui secara matematis bahwa masyarakat muslim di daerah tersebut tercatat hanya 9 %, data ini diperoleh dari Pemda setempat pada pertengahan tahun 2007 hal ini berkenaan dengan melonjaknya perpindahan penduduk yang berdatangan setiap tahunnya. Bank Muamalat cabang Kupang didirikan bertujuan agar dapat menyejahterakan masyarakat kota Kupang mengingat NTT merupakan salah satu propinsi yang termiskin di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat ini tidak terlepas dari keberadaan para nasabah dari berbagai kalangan baik itu keberagaman suku maupun agama yang dianutnya. Hal ini menurut pendapat Operation Manager Bank Muamalat Cabang Kupang, Wahyu Hanantyo ia menjelaskan untuk pengembangan pelayanan di kota Kupang, Bank Muamalat tidak membedakan suku, bahasa maupun agama, karena keberadaan Bank Muamalat untuk melayani masyarakat dan bercirikan universal. Lahirnya Bank Muamalat di kota Kupang pada intinya hanya ingin melayani masyarakat dan tidak pernah membedakan nasabah walaupun bank ini berprinsipkan syari'ah Islam dan dapat diketahui bahwa 40% nasabah dari Bank Muamalat cabang Kupang merupakan umat yang beragama non muslim. Pada hakikatnya umat non muslim juga mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi Islam dan tidak ada larangan di dalamnya tentang keberadaan nasabah non muslim, akan tetapi perlu diingat bahwasanya keberadaan nasabah tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat kemudharatan. Peran Bank Muamalat dalam keberadaan nasabah non muslim juga perlu diawasi secara seksama oleh lembaga hukum yang terkait di dalamnya mengingat setiap kegiatan usaha atau praktek ekonomi yang dilakukan Bank Muamalat harus mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syari'ah yang diatur. Dengan demikian keberadaan sebagian dana nasabah non muslim yang haram dapat mempengaruhi fungsi dan peran Bank Muamalat sebagai bank yang berprinsipkan syari'ah, dalam hal ini bagaimana Bank Muamalat dapat mengantisipasi masuknya dana nasabah dan juga bagaimana meninjau kegiatan usaha para nasabah non muslim kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan Law in Action yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijumpai oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya. Teknik pengumpulan data bersifat wawancara tidak berstandar dan tidak

terstruktur, namun tetap terfokus pada pokok masalah, observasi dan Questioner. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari realita yang terjadi dalam lingkungan Bank Muamalat maupun lingkungan para nasabah. Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim oleh Bank Muamalat cabang Kupang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan putusan DSN, karena dalam fatwa tersebut secara prinsip syari'ah proses penghimpunan dan pengalokasian dana mempunyai peran yang sangat penting dalam menjangkau sumber dana dan kegiatan usaha para nasabah non muslim.

Kata Kunci : Implementasi, Bank Syariah, Masyarakat Minoritas, Halal

Abstract

Bank Muamalat Kupang branch is one of the first Islamic banks in the East Nusa Tenggara (NTT) region, precisely in the capital city of Kupang. We can know mathematically that the Muslim community in the area is recorded at only 9%; this data was obtained from the local government in mid-2007. This is related to the surge in population movements that arrive every year. The Bank Muamalat Kupang branch was established to improve the welfare of the people of Kupang city, considering that NTT is one of the poorest provinces in Indonesia. The establishment of Bank Muamalat is inseparable from the existence of customers from various circles, both ethnic and religious. This is in the opinion of the Operation Manager of Bank Muamalat Kupang Branch, Wahyu Hanantyo, who explained that for the development of services in the city of Kupang, Bank Muamalat does not discriminate between ethnicities, languages, and religions because of the fact that Bank Muamalat exists to serve the community and has universal characteristics. The birth of Bank Muamalat in the city of Kupang basically only wants to serve the community and never discriminates against customers, even though this bank is based on Islamic Shari'ah principles, and it can be known that 40% of customers of the Bank Muamalat Kupang branch are non-Muslims. In fact, non-Muslims also have a role in Islamic economic development, and there is no prohibition in it about the existence of non-Muslim customers, but keep in mind that the existence of customers is inseparable from things that are harmful. The role of Bank Muamalat in the existence of non-Muslim customers also needs to be carefully monitored by the relevant legal institutions, considering that every business activity or economic practice carried out by Bank Muamalat must follow the rules and principles of shari'ah that are regulated. Thus, the existence of some haram non-Muslim customer funds can affect the function and role of Bank Muamalat as a bank with sharia principles, in this case how Bank Muamalat can anticipate the entry of customer funds and also how to review the business activities of non-Muslim customers

in Kupang city. The research method used in this study is field research, namely by using law in Action, namely sociological symptoms of law as incarnated by society in the behavior of its members. Data collection techniques include non-standard and unstructured interviews that are still focused on the subject matter, observation, and questioner. Based on the collected data, it is then analyzed using a deductive approach, namely by collecting data from the reality that occurs within Bank Muamalat and the customer's environment. Based on the results of the analysis obtained from the research data, it can be concluded that the income and utilization of non-Muslim customer funds by the Bank Muamalat Kupang branch can be categorized as not in accordance with the decision of DSN. Because, in principle, the shari'ah process of collecting and allocating funds has a very important role in reaching the source of funds and business activities of non- Muslim customers.

Keywords : Implementation, Sharia Bank, Minority Community, Halal

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengertian Bank islam (Islamic Bank) adalah Bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at islam. Saat ini banyak banyaaak istilah yang di berikan untuk menyebut entitas Bank islam selain istilah Bank islam itu sendiri,yakni Bank tanpa bunga (interest free Bank) Bank tanpa Riba (Lariba Bank) dan Bank syari'ah (syari'a Bank).di indonsia secara teknis yuridis penyebutan Bank islam menggunakan istilah resmi "Bank syari'ah", atau secara lengkap disebutkan Bank berdasarkan prinsip syari'ah. Fungsi Bank syariah secara garis besar tidak brbeda dengan Bank konvesional,yakni sebagai Lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan

Pada tahun 2008 merupakan era penting bagi perkembangan regulasi bank dan keuangan syaria'ah,terdapat dua undang-undang terbaru telah disahkan yaitu UU no 19/2008 tentang perbankan syaria'ah yang di sahkan DPR-RI pada 17 juni 2008,lahirnya UU No 21/2008 dapat dikatakan terlambat untuk ukuran negara yang sudah memiliki Bank syaria'ah sejak berdirinya Bank muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sedangkan UU No 19/2008 relatif terlambat kalau Indonesia di posisikan sebagai negara muslim yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi pasar

keuangan islam internasional

Adapun kaitanya UU No 21/2008 dengan sumber dana yang kemudian di Kelola oleh Lembaga perbankan islam ini belum secara detail dijelaskan di dalamnya baik itu peran bank islam dalam memfilter dana yang masuk dari para nasabah maupun system pengalokasiannya, akan tetapi undang-undang perbankan syaria'ah ini secara khusus lebih ingin menguatkan kontribusi sebuah Lembaga keuangan syaria'ah dalam memperkokoh pembangunan nasional Hal ini harus di akui bahwa perbagai persoalan masih menjadi kendala perkembangan ekonomi islam bagi kelangsungan umat. Dengan demikian seharusnya undang-undang yang baru ini selebihnya harus memperjelas prinsip syaria'ah yang sejak awal berdirinya sudah menjadi pedoman bagi semua Lembaga perbankan islam.

Dalam hal ini jika ada yang memiliki persepsi bahwa jasa jasa perbankan islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama islam itu adalah sama sekali tidak berkaitan dengan ritual keagamaan, oleh kern itu Bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain nasabah yang tidak beragama islam (non muslim) juga bank islam boleh dimiliki dan atau di Kelola oleh mereka yang non muslim. selain itu Bank syaria'ah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvesional yang telah ada. kerna bank secara serta merta tidak bersifat eksklusif untuk umat muslim, tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk lebih bisa melakukan hubungan baik dengan bank islam.

Dengan demikian jika ditinjau dalam akad dan aspek legalitas baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya dalam sebuah perbankan syaria'ah maka ada beberapa syarat yang harus di dipenuhi di antaranya yaitu barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syaria'ah. seperti halnya dalam himpunan fatwa Dewan syaria'ah Nasional (DSN) yang di dalamnya memuat putusan fatwa terhadap tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudarabah dengan pihak lain Fatwa DSN dalam sub lain juga menjelaskan bahwa dalam putusan tentang pembiayaan Mudarabah yaitu pengelola tidak menyalahi hukum syaria'at islam dalam Tindakan yang berhubungan dengan pembiayaan Mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Mengacu pada keterangan dan penjelasan di atas jelas bahwa dalam bagian

transaksi sebuah Lembaga perbankan syari'ah (mudarib) haruslah mengikuti aturan dari Lembaga DSN yang harus menuntun agar tidak terlepas dari prinsip syari'ah, dalam hal ini Bank muamalat dipercaya sebagai Lembaga perbankan syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus di kembangkan, hal ini membuat Bank muamalat berupaya mengembangkan asetnya hingga ke plosok nusantara.

Dengan pesatnya perkembangan Bank syariah Indonesia, maka didirikanlah Bank syari'ah cabang Kupang yang secara strategi terletak di tengah-tengah lingkungan non muslim. menurut menejer cabang Kupang wahyu hanantyo, Bank syariah di tahun 2008 secara matematis tercatat nasabah non muslim berkisar 40% jauh dari perkiraan Bank Muamalat di tahun 2007 hanya berkisar kurang lebih 20%. Dengan demikian Bank syari'ah cabang Kupang secara tidak langsung mempunyai andil yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat kota Kupang khususnya nasabah non muslim dikarenakan menurut survei yang di keluarkan oleh manajemen Bank syariah bahwasanya sebuah perbankan yang baru akan dinyatakan berhasil jika terdapat banyaknya nasabah yang menggunakan jasa dan produk dari bank tersebut.

Konsep penyimpanan dana yang kemudian di Kelola dalam setiap perbankan syari'ah kepada suatu usaha yang disebut sebagai al-wadia'ah, konsep produk ini merupakan salah satu contoh bagaimana sebuah perbankan syari'ah dalam hal ini Bank syari'ah dapat memfilter sumber dana setiap nasabah non muslim khususnya untuk kemudian dikelola, karena dapat disadari besar kemungkinan tingkatan kumudatan dana yang diterima merupakan dana yang haram untuk diKelola secara prinsip syari'ah. Oleh karena itu Bank syari'ah cabang Kupang yang memfasilitasi pengelolaan dana dari para nasabah tersebut seharusnya lebih menunjang penyerapan uang atau dana yang seharusnya lebih mendekati ke tingkatan kemaslahatan yang lebih tinggi seperti yang telah dianjurkan oleh DSN.

Jika dapat ditinjau secara jeli sangatlah besar tingkat kumudatan sumber pendapatan dari para nasabah non muslim, hal ini mengacu pada suatu kelemahan utama Bank islam yaitu terlalu berprasangka baik pada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Bank syari'ah tidak cacat dari hukum islam.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Perilaku Konsumen

Menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta, Perilaku konsumen dapat di definisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa (Kurniati, 2010: 36). Engel dkk (1994: 3) mendefinisikan "Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini".

1.2.2 Bank Syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern. Tujuan utama dari pendirian Lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika.

Menurut Sudarsono (2012) pengertian Bank Syariah adalah : "Bank Syariah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah." Defenisi bank dan bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah : "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." (pasal 1 butir 7). Selain itu, pada pasal 1 ayat 12 menyatakan : "Prinsip Syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Sementara itu Muhammad (2015) berpendapat bahwa : “Bank islam atau biasa di sebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya di sesuaikan dengan prinsipsyariat Islam.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghindari sistem riba, yang lazim digunakan oleh Bank konvensional. Selain itu produk pembiayaan dan jasa-jasa lainya yang terdapat dalam Bank syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

1.2.3 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang di gunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP,NPWP,proposal,laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi,usaha yang di biyai,dan lingkungan kerja.

1.2.4 Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah,akad yang di lakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun, ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

- a. Rukun, seperti Penjual, Pembeli, Barang, Harga, dan Akad/Ijab Qabul
- b. Syarat, seperti
 - 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
 - 3) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
 - 4) Barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau di kuasai seperti yang terjadi pada

transaksi short sale dalam pasar modal.

1.2.5 Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode law In Action yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijumpai oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya¹, objek penelitian dalam konteks ini adalah Bank muamalat kota Kupang dan juga para nasabah non muslim. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung. Dalam memperoleh dan mengumpulkan data langkah-langkah yang dilakukan adalah Observasi, Interview, Questioner(Angket). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan aplikatif. Setelah penyusun mendapatkan data-data yang lengkap mengenai mata pencarian para nasabah non muslim dan penerapan yang digunakan Bank Muamalat Cabang Kupang, maka data-data tersebut disusun menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif melalui metode deduktif untuk diformulasi dan diaplikasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 14 orang informan, dimana 2 orang informan berasal dari karyawan Bank syariah Indonesia kc Kupang, dan 12 orang berasal dari nasabah non muslim. Wawancara pertama dilakukan kepada Fendy eko wijaya, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir sarjana informatika,

jabatan Kasi. Pendanaan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang. Wawancara kedua di lakukan kepada Edi surianto, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, jabatan Kasi. Umum pada Bank syariah Indonesia kc Kupang. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang pertama, yaitu Tetty sitompul, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kedua, yaitu Saut tua silaen, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di sekolah Dasar Negeri. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang ketiga, yaitu Yohanes fredy, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, profesi sebagai petani.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang keempat, yaitu pati sari aukoli , umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, profesi sebagai petani. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kelima, yaitu Ekawati sinaga, umur

39 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang keenam, yaitu Juliwati siagian, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir magister kenotariatan, profesi sebagai Notaris di kota Kupang. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang ketujuh, yaitu Eva maria panurat, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kedelapan, yaitu Nelly saragih, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kesembilan, yaitu Ospaldo pangihutan sihaloha, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, profesi sebagai petani karet. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kesepuluh, yaitu Rita pasaribu, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah non muslim yang kesebelas, yaitu Parulian saragih, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir

sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri. Wawancara terakhir dilakukan kepada nasabah non muslim yang keduabelas, yaitu Tesalonika, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana pendidikan, profesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri.

3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Non Muslim untuk menabung pada Bank syariah Kc Kupang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak customer (Nasabah Non Muslim) ada beberapa hal yang akan di jabarkan diantaranya adalah:

Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat strategis dan mudah di jangkau, pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang dalam mempengaruhi minat menabung, profit sharing yang diberikan Bank syariah Indonesia kc Kupang pada produk tabungan sudah kompetitif dan dapat mempengaruhi minat untuk menabung, promosi yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang khususnya produk tabungan suah sangat menarik dan dapat mempengaruhi minat untuk menabung. Adapun yang dimaksud diantaranya adalah:

3.1.1 Lokasi Bank Syariah Kc Kupang sangat Strategis dan mudah di jangkau

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty Sitompul yang merupakan nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya Kupang, disamping itu juga lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat dekat dengan pasar dan sekolahan. Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau dengan saya, karena sangat dekat dengan rumah tempat saya tinggal yang hanya berjarak 500 meter dari rumah

Sedangkan menurut Saut Tua Silaen selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya, lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang cukup strategis, karena berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya berasal dari petani . Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya Kupang.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Yohanes Fredi, Jhon Elieser Manalu dan Ekawati Sinaga selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya Kupang, yang hampir setiap harinya di lewati oleh para pegawai negeri sipil yang tinggal di kota Kupang namun bekerja di daerah kayu putih . Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangatlah terjangkau, karena akses jalan yang bagus dan lancar.

Sedangkan menurut Juliwati Siagian dan Eva Maria Panurat selaku nasabah tabungan di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengatakan bahwa :

“Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangatlah strategis, karena berada di pinggir jalan raya kota kupang yang merupakan akses jalan menuju perkantoran yang berada di daerah kota , serta terletak di dekat sekolahan dan pasar desa yang ramai setiap harinya.

Adapun menurut Nelly Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang berpendapat bahwa :

“Menurut saya, lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangatlah strategis, karena berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya berasal dari pegawai negeri sipil, pedagang, petani. Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya kota kupang

Menurut Ospaldo Pangihutan Sihaloa selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“Menurut saya, lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang cukup strategis, karena berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya sangat menunjang, seperti pedagang, petani. Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya kota kupang .

Responden lain yaitu Rita Pasaribu dan Parulian Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa

“Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangatlah strategis, karena terletak di dekat sekolahan dan pasar desa. Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya kota kupang .

Serta Tesalonika Kristiadi selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan juga bahwa :

“Menurut saya, lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat strategis, karena berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya cukup menunjang, seperti pedagang, petani Lokasi Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya Kupang.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi Bank syariah

Indonesia ke Kupang sangat strategis dan mudah dijangkau. Lokasi Bank syariah Indonesia ke Kupang berada pada daerah masyarakat yang sumber ekonominya cukup menunjang, seperti pedagang, petani. Lokasi Bank syariah Indonesia ke Kupang juga sangat terjangkau, karena berada di pinggir jalan raya kota Kupang. Strategisnya lokasi Bank syariah Indonesia ke Kupang serta sangat mudah dijangkau oleh nasabah tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Bank syariah Indonesia ke Kupang, ini terbukti dari jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

3.1.2 Pelayanan yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Kc Kupang

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty Sitompul yang merupakan nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang cukup memuaskan, sebab setiap saya datang untuk menabung selalu di sambut dengan senyum, sapa, dan salam oleh semua karyawan yang ada termasuk security pada Bank syariah Indonesia ke Kupang.

Sedangkan menurut Saut Tua Silaen selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena saya merasa sangat terbantu pada saat saya ingin melakukan penarikan tabungan dan setoran tabungan, petugas funding officer nya bersedia menjemput setoran tabungan dan mengantarkan uang penarikan tabungan saya.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Yohanes Fredi, Jhon Elieser Manalu dan Ekawati Sinaga selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan bahwa :

“Pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena sangat membantu pada saat ingin melakukan penarikan tabungan dan setoran tabungan, petugas funding officer nya bersedia menjemput setoran tabungan dan mengantarkan uang penarikan ke sekolah tempat kami mengajar.

Sedangkan menurut Juliwati Siagian dan Eva Maria Panurat selaku nasabah tabungan di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengatakan bahwa :

“Pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena setiap kali datang untuk menabung, selalu disambut dengan salam, senyum dan sapaan yang sangat sopan dari security dan semua karyawan yang ada pada Bank syariah Indonesia ke Kupang.

Adapun menurut Nelly Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang berpendapat bahwa :

“Menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena setiap kali saya datang untuk menabung, selalu disambut dengan salam, senyum dan sapaan yang sangat sopan, selain itu saya sangat merasa terbantu pada saat saya kesulitan mengisi lembar slip setoran tabungan.

Menurut Ospaldo Pangihutan Sihaloa selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“Pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, saya selalu dibantu saat kesulitan mengisi slip setoran tabungan, karena saya sering ketinggalan kaca mata yang menyebabkan penglihatan saya sedikit terganggu, selain itu juga karyawan-karyawan yang ada sangatlah ramah dan sopan.

Responden lain yaitu Rita Pasaribu dan Parulian Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan bahwa

“Pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena setiap kali datang untuk menabung, selalu disambut dengan salam, senyum dan sapaan yang sangat sopan dari semua karyawan yang ada pada Bank syariah Indonesia ke Kupang .48 Serta Tesalonika Kristiadi selaku nasabah di Bank syariah Indonesia ke Kupang mengungkapkan juga bahwa :

“Menurut saya, pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena saya merasa sangat terbantu pada saat saya ingin menabung, petugas funding officer nya bersedia menjemput setoran tabungan ke rumah saya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diterapkan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang sangat memuaskan, karena setiap nasabah yang datang selalu disambut dengan senyum, sapa, dan salam. Selain itu, petugas funding officer nya bersedia menjemput setoran tabungan ke rumah nasabah dan sekolahan tempat nasabah bekerja. Pelayanan yang sangat memuaskan yang diterapkan oleh Bank syariah Indonesia ke Kupang tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Bank syariah Indonesia ke Kupang, ini terbukti dari rasa puas nasabah dan jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

3.1.3 Reputasi Bank Syariah Indonesia Kc Kupang

Dalam mempengaruhi minat menabung Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty Sitompul yang merupakan nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Sejauh ini menurut saya reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang cukup baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena selama saya menjadi nasabah tabungan, saya selalu merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam bertransaksi.

Sedangkan menurut Saut Tua Silaen selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya, Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat baik, karena saya selalu merasakan rasa aman dalam menabung.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Yohanes Fredi, Jhon Elieser Manalu dan Ekawati Sinaga selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Selama satu tahun menjadi nasabah tabungan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, kami selalu merasa nyaman serta uang yang kami tabung sangat aman dan tidak pernah terjadi kesalahan dalam riwayat transaksi tabungan.

Sedangkan menurut Juliwati Siagian dan Eva Maria Panurat selaku nasabah tabungan di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengatakan bahwa :

“Reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena selama ini tabungan kami aman dan belum pernah terjadi selisih dalam bertransaksi.⁵³ Adapun menurut Nelly Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang berpendapat bahwa : “Menurut saya, reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang cukup baik, karena selama menjadi nasabah tabungan, uang saya aman serta saya merasa nyaman.

Menurut Ospaldo Pangihutan Sihaloa selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“Selama menjadi nasabah tabungan, menurut saya reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena tabungan saya aman dan tidak pernah terjadi selisih dalam riwayat transaksi tabungan.

Responden lain yaitu Rita Pasaribu dan Parulian Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat baik dalam mempengaruhi

minat menabung, karena tabungan kami aman dan nyaman, serta belum pernah terjadi selisih dalam bertransaksi.

Serta Tesalonika Kristiadi selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan juga bahwa :

Selama saya menjadi nasabah tabungan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, saya selalu merasa nyaman serta uang yang saya tabung sangat aman dan tidak pernah terjadi kesalahan dalam riwayat transaksi tabungan saya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa reputasi Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung, karena setiap nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, senantiasa merasakan rasa aman dan nyaman. Reputasi baik yang di miliki oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, ini terbukti dari rasa aman dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi tabungan serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

3.1.4 Profit Sharing pada produk tabungan Bank Syariah Indonesia Kc Kupang Dalam mempengaruhi minat menabung

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty Sitompul yang merupakan nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Saya cukup puas dengan profit sharing pada produk tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang, dan menurut saya profit sharing pada tabungan sudah sangat kompetitif.

Sedangkan menurut Saut Tua Silaen selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya profit sharing tabungan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan membuat saya semakin sering ingin menabung

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Yohanes Fredi, Jhon Elieser Manalu dan Ekawati Sinaga selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Selama satu tahun menjadi nasabah tabungan pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, menurut kami profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan membuat kami semakin sering ingin menambah saldo tabungan kami.

Sedangkan menurut Juliwati Siagian dan Eva Maria Panurat selaku nasabah

tabungan di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengatakan bahwa :

“Menurut kami profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan membuat kami semakin sering ingin menambah saldo tabungan kami agar menjadi besar”.

Adapun menurut Nelly Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang berpendapat bahwa :

"Menurut saya, profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan menambah minat saya untuk meningkatkan saldo tabungan saya”.

Menurut Ospaldo Pangihutan Sihaloa selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“Profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan saya semakin berminat untuk meningkatkan saldo tabungan saya agar menjadi besar.

Responden lain yaitu Rita Pasaribu dan Parulian Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Menurut kami profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah cukup kompetitif dan semakin menambah minat kami untuk menambah saldo tabungan.

Serta Tesalonika Kristiadi selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan juga bahwa :

“Menurut saya, profit sharing tabungan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang sudah sangat kompetitif dan menambah minat saya agar senantiasa meningkatkan saldo tabungan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa profit sharing yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang pada produk tabungan sudah sangat kompetitif dan dapat mempengaruhi minat menabung, karena setiap nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, senantiasa merasakan kepuasan terhadap profit sharing yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang. Profit sharing tabungan yang sangat kompetitif diberikan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang, tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, ini terbukti dari kepuasan nasabah dalam menerima profit sharing tabungan yang diberikan, serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

3.1.5 Promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah Kc Kupang

Pada produk tabungan dalam mempengaruhi minat menabung Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Tetty Sitompul yang merupakan nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Promosi produk tabungan sudah sangat menarik, baik dari brousur tabungan yang lengkap, serta sosialisasi tabungan yang dilakukan di sekolah sangat menyentuh hati dan menambah minat untuk menabung.

Sedangkan menurut Saut Tua Silaen selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Saya membaca brousur tabungan yang saya dapat dari funding officer, brousrnya sudah sangat lengkap dan menarik, dan menambah minat saya untuk menabung.

Serta ada juga pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Yohanes Fredi, Jhon Elieser Manalu dan Ekawati Sinaga selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan oleh funding officer Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat menarik, ditambah dengan brousur tabungan yang lengkap, membuat minat menabung kami jadi bertambah.

Sedangkan menurut Juliwati Siagian dan Eva Maria Panurat selaku nasabah tabungan di Bank syariah Indonesia kc Kupang, mengatakan bahwa :

“Selain brousur tabungan yang menarik dan mudah dipahami, sosialisasi yang dilakukan oleh funding officer Bank syariah Indonesia kc Kupang juga sangat menarik hati kami untuk menabung.

Adapun menurut Nelly Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang berpendapat bahwa :

“Menurut saya, promosi tabungan sudah sangat menarik, baik dari brousur tabungannya dan sosialisasi yang dilakukan di sekolahsekolah.

Menurut Ospaldo Pangihutan Sihaloha selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan oleh funding officer Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat menarik, di dukung dengan design brousur tabungan yang lengkapdan menarik, membuat minat menabung kami semakin bertambah.

Responden lain yaitu Rita Pasaribu dan Parulian Saragih selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan bahwa : “Promosi tabungan sudah sangat

menarik, baik dari design brousur tabungan yang mudah di pahami, serta sosialisasi yang dilakukan di masyarakat sangat menarik minat nasabah untuk menabung.

Serta Tesalonika Kristiadi selaku nasabah di Bank syariah Indonesia kc Kupang mengungkapkan juga bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh funding officer Bank syariah Indonesia kc Kupang sangat menarik, ditambah dengan design brousur tabungan yang lengkap dan mudah di pahami, membuat minat menabung semakin bertambah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang khususnya produk tabungan, sudah sangat menarik dan dapat mempengaruhi minat menabung, karena brousur tabungan yang diberikan sangat lengkap dan mudah di pahami, serta sosialisasi produk tabungan sanagat menyentuh hati dan menambah minat menabung. Promosi tabungan yang sangat menarik dilakukan oleh Bank syariah Indonesia kc Kupang, tentu sangat mempengaruhi minat nasabah non muslim untuk menabung pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, ini terbukti dari bertambahnya pengetahuan nasabah akan jenis-jenis produk tabungan serta keunggulan produk tabungan yang terdapat pada Bank syariah Indonesia kc Kupang, serta jumlah nasabah non muslim yang selalu mengalami peningkatan setiap bulanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fendy Eko Wijaya selaku Kasi. Pendanaan Bank syariah Indonesia kc Kupang, bahwa Bank syariah Indonesia kc Kupang ini telah berdiri sekitar kurang lebih 20 tahun. Tentu sudah dikenal di kalangan masyarakat sekitarnya, termasuk kalangan masyarakat non muslim. Ini disebabkan adanya sosialisasi dari pihak Bank syariah Indonesia kc Kupang kepada masyarakat yang ada di kawasan

Bengkulu dan sekitarnya termasuk masyarakat non muslim. Menurut Fendy Eko Wijaya selaku Kasi. Pendanaan Bank syariah Indonesia kc Kupang mengemukakan bahwa: Bank syariah Indonesia kc Kupang memiliki macam - macam produk tabungan diantaranya adalah Tabungan Muamalat Umum, Tabungan Siswa Muamalat, Tabungan Qurban & Haji, Tabungan Ku, Akad – akad yang digunakan dalam penyaluran produk tabungan, kelebihan dan kelemahan produk Tabungan Muamalat Umum, persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan, jenis tabungan yang dikenakan biaya administrasi bulanan serta besarnya biaya administrsi tabungan perbulannya, kendala yang timbul dari pruduk tabungan serta trik mengtasinya, dan upaya mempengaruhi minat nasabah

non muslim untuk menabung serta peningkatan jumlah nasabah non muslim yang berminat untuk menabung pada produk Tabungan Muamalat Umum bulan Oktober sampai Desember 2016.

Macam – macam produk tabungan yang terdapat pada Bank syariah Indonesia ke Kupang terdiri dari :

a. Tabungan Muamalat Umum

Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, baik perorangan maupun lembaga, yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja). Dengan setoran awal hanya Rp. 100.000.- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi perbulan yang sangat ringan. Pada tabungan ini nasabah tidak perlu khawatir tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan dapat menutupi biaya administrasi perbulannya, jika saldo yang ada dalam tabungannya minimal Rp. 500.000.

b. Tabungan Siswa Muamalat

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dari tingkat TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

c. Tabungan Qurban dan Haji

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk Ibadah Haji dan Ibadah Qurban.

d. Tabungan ku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank – bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan sebagai wujud kepedulian sosial perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan yang tidak dibebani biaya administrasi.

3.2 System penghimpun dana dan penyaluran dana terhadap nasabah Non Muslim

Dalam penyaluran produk tabungan yang ada di Bank syariah Indonesia ke Kupang, akad yang digunakan dalam melaksanakan operasionalnya. Menurut Fendy Eko Wijaya selaku Kasi. Pendanaan Bank syariah Indonesia ke Kupang, akad yang digunakan dalam penyaluran produk tabungan yaitu:

3.2.1 Akad dengan menggunakan prinsip mudharabah

Yaitu dengan menggunakan nisbah bagi hasil. Dimana nasabah sebagai Shahibul Maal pemilik modal (penabung) dan bank sebagai Mudharib / pengelola simpanan. Dengan porsi nisbah bagi hasil produk tabungan sebagai berikut

Tabel 1. Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Akad Mudharabah

Nama Produk Tabungan	Nisbah Bagi Hasil	
	Nasabah	Bank
Tabungan Syariah Umum	20	80
Tabungan Mahasiswa Syariah	10	90
Tabungan Qurban	15	85
Tabungan Haji	15	85

Sumber: Bank Syariah Kc Kupang 2023

3.2.2 Akad dengan menggunakan prinsip Wadiah

Merupakan titipan nasabah yang sewaktu – waktu dapat diambil pada jam kerja. Bank tidak memberikan bagi hasil, tetapi memberikan bonus atas simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan dari bank.

Pada produk Tabungan Muamalat Umum yang ada di Bank syariah Indonesia kc Kupang, terdapat kelebihan dan kelemahan. Menurut Fendy Eko Wijaya selaku Kasi. Pendanaan Bank syariah Indonesia kc Kupang, kelebihan dan kelemahan dari produk Tabungan Muamalat Umum yang ada di Bank syariah Indonesia kc Kupang yaitu:

a. Kelebihan Produk tabungan SyariaH

- 1) Saldo awal pembukaan rekening tabungan minimal Rp. 100.000.- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan
- 2) Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap hari (jam kerja).
- 3) Biaya administrasi per bulannya sangatlah kecil, yaitu Rp. 500,-
- 4) Persyaratan mudah, cukup Foto copy KTP untuk nasabah perorangan.
- 5) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000.-
- 6) Simpanan nasabah aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- b. Kelemahan Produk tabungan Syariah
 - 1) Transaksi setoran tabungan maupun penarikan tabungan, masih bersifat tunai.
 - 2) Apabila nasabah ingin menerima transferan dari luar bank untuk di masukkan ke rekening Tabungan Umum, belum bisa dilakukan karena rekening tabungan yang masih belum online.

Persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang, Menurut Ferdy Eko Wijaya selaku Kasi. Pendanaan Bank syariah Indonesia ke Kupang, persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan pada Bank syariah Indonesia ke Kupang :

- a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan.
- b. Mengisi Akad Tabungan.
- c. Mengisi blanko Know Your Customer (KYC).
- d. Mengisi blanko data ahli waris yang di tunjuk.
- e. Memperlihatkan kartu identitas ASLI yang masih berlaku (KTP/SIM /Kartu Pelajar).
- f. Melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- g) Melampirkan foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Memberikan data yang benar dan akurat, serta menjamin kebenaran data yang diberikan kepada pihak bank.

3.3 Upaya Bank Syariah Kota Kupang dalam memfilter dana dan melihat kegiatan usaha para nasabah Non Muslim

Dalam wawancara dengan Ferdi Eko Wijjaya selaku pendanaan dan pembiayaan pada bank syariahh kota Kupang , menyebut 90 persen nasabahnya tidak beragama Islam. Pada awal bisnis perusahaan dimulai di Kupang pada 20006 lalu, dengan nasabah yang kebanyakan mengenakan jilbab, ia mengakui ada ketakutan dalam meningkatkan penetrasi pasar di wilayah berbasis non- muslim.

"Kami jelaskan bisnis kami perbankan syariah. Tapi, layanan kami tidak terbatas kepada umat Islam saja. Nasabah atau pun pekerja lapangan kami pun banyak yang non-muslim. Ini adalah wujud perbankan syariah tidak melulu untuk umat Islam. Toh, semua akad yang kami gunakan, kami terjemahkan dalam bahasa yang mudah mereka mengerti," terang Ferdi Eko Wijaya

Walhasil, bisnis Bank Syariah di Kupang, boleh dibilang berkembang pesat. Sejak 20006 hingga saat ini, kontribusinya sudah menyentuh 0,6 persen terhadap total

pembiayaan perusahaan. Pada tahun lalu, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp60 miliar.

Selain Bali, Ferdi Eko Wijaya. Ia menyebut bisnis perbankan syariah memang tidak terkait agama, meskipun menggunakan akad sesuai hukum Islam. "Sistemnya yang kami kenalkan dan diterima," katanya.

Dengan catatan, usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan ultra mikro bank Syariah adalah jenis usaha halal. Misalnya, tidak menjual daging babi atau alkohol. "Kalau canang, seperti Ibu Desak di awal usahanya, merupakan perlengkapan sembahyang, kearifan lokal tidak apa-apa," Ferdi Eko Wijaya

Bank syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai bank yang dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip syariah. Bank, menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah 'badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya' (Pasal 1 ayat [2]). Adapun yang dimaksud dengan 'Prinsip Syariah' adalah 'prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah' (Pasal 1 ayat [12])Selanjutnya, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan perbankan dan keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada dasarnya, fungsi bank, baik bank konvensional maupun bank syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah sama. Sebagai lembaga keuangan intermediasi (intermediary financial institution), kedua bank ini sama-sama mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana- dana yang terkumpul tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Meskipun mempunyai fungsi yang sama, ada hal prinsip yang membedakan keduanya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle) dan tidak memberikan bunga (interest free). Adapun bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada bunga (interest).

Karena bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, maka sebagian orang akan berpandangan bahwa bank syariah ini identik dengan Islam dan umat Islam. Dengan kata lain, bank syariah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan agama lain [non-Muslim]

tidak bisa bertransaksi di dalamnya. Pandangan ini tentu keliru dan perlu diluruskan. Kalau dikatakan bank syariah itu identik dengan Islam, hal itu memang benar adanya, karena ketika kita berbicara tentang syariah, maka secara otomatis akan bicara tentang Islam. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, yang perlu dipahami, bank syariah tidak terkait sama sekali dengan ritual keagamaan atau peribadatan dari agama Islam. Bank syariah, dalam menjalankan kegiatannya, tidak terbatas hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tapi juga terbuka bagi non-Muslim. Dengan kata lain, bank syariah bisa memberikan pembiayaan atau jasa kepada non-Muslim. Kaum non-Muslim bisa menabung, meminta pembiayaan, dan/atau menggunakan jasa bank syariah, bahkan bisa bekerja di sana.

Pada saat sekarang ini, perbankan syariah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, tidak hanya di negara Islam/mayoritas berpenduduk Muslim, namun juga di negara-negara yang bukan Islam, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Britania Raya (United Kingdom), dll. Bahkan, Britania Raya pada saat ini bertekad menjadi pusat keuangan dan perbankan syariah di dunia. Perbankan dan keuangan syariah berkembang pesat di sana, padahal bukan negara Islam. Begitu juga dengan Singapura, yang bertekad menjadi pusat keuangan syariah di dunia dengan memperlonggar peraturan-peraturan terkait perbankan syariah sehingga bisa berkembang dengan pesat. Di Malaysia, hampir 15 persen nasabah bank syariah adalah non-Muslim. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa bank syariah tidak hanya untuk orang yang beragama Islam saja. Oleh karena itu, bagi Muslim dan non-Muslim, yang masih penasaran dengan bank syariah, silahkan mulai berhubungan dengan bank syariah, misalnya menabung. Tanyakan secara detail segala fasilitas yang dapat dimanfaatkan dari layanan bank syariaah ini, sehingga bisa sekaligus membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

4. PENUTUP

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan mengenai faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim, penghimpun dana terhadap nasabah non muslim dan bank syariah dalam menanggapi usaha para nsabah non muslim. Maka dapat di ambil kesimpulan dari jawaban pokok masalah di antaranya sebagai berikut faktor yang mempengaruhi nasabah Non Muslim

- a. Lokasi yang strategis dan mudah di jangkau oleh msayrakat

- b. Pelayanan yang di terapkan bank syariah kota Kupang sangat memuaskan
- c. Reputasi bank syariah Indonesia kota Kupang sangat baik dalam mempengaruhi minat menabung
- d. Profit shering yang di berikan bank syariah kota Kupang sangat kompotitif
- e. Promosi yang di lakukan bank syariah Indonesia kota Kupang khususnya produk tabungan, sudah sangat menarik dan dapat mempengaruhi minat penabung

System penghimpunan dana penyaluran yang diterapkan Bank syariah Indonesia kota Kupang terhadap nasabah non muslim masih belum tepat dengan ketetapan UU dan Fatwa-fatwa DSN yang di dalamnya memuat tentang dasar-dasar prinsip syariah dan prinsip islam.

Bank syariah Indonesia kota Kupang kurang maksimal dalam menerapkan peraturan hukum syariah yang berlaku seperti dalam hal memfilter dana yang masuk dari setiap nasabah non muslim dan menlaah setiap kegiatan usaha para nasabah non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Sutan remy sjahdeini, perbankan islam dan kedudukanya dalam tata hukum perbankan Indonesia, (Jakarta: graffiti,1999) hlm. 1

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, [http://herisudarsono07. multiply.com](http://herisudarsono07.multiply.com), akses 27 februari 2009.

Endra Nuryanto dan Haque “Ekonomi syariah Di Indonesia peluang dan tantangan “*seminar forum studi ekonomi islam* “ (11 januari 2009).

Ibid, hlm. 3

Warkum sumitro, asas-asas perbankan islam dan Lembaga-lembaga(Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2004), hlm 56

Muhammad syafi’i Antonio,Bank syriah dari Teori ke praktik(Jakarta:Gema insani,2001)hlm. 30

Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN,MUI dan BankIndonesia: edisi I 2001), hal. 46

Ibid, hlm. 46

Muchammad pramudi, sejarah dan Doktrin Bank islam (Yogyakarta:Kutub, 2005) hlm. 99-10

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 9-10

Unstandarized Interview disebut juga dengan istilah Unguided non-derivative interview, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urutan yang baku dan kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu, sedangkan *Unstructured Interview* dan *focused Interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjoroningrat, Metodologi penelitian masyarakat, (Jakarta: LIPI, 1973), hlm. 162-164.

Hadari Nawawi dan Mimi Martimi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1994) hlm 11

Afief el ashafany AA ZW IA, peningkatan pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam bisnis online digital marketing, jurnal pengabdian Masyarakat, vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 3.232.

Raisa aribatul hamidah, AA DW AN, Peran komunitas pengusaha muslim dalam mengembangkan bisnis syariah di Tengah pandemi covid -19 (Studi kasus : jogja Muslimahpreneur) jurnal bisnis dan manajemen islam, vol. 9, No. 2, 2021,